

**Article history:**

Received: 11 June 2025

Revised: 04 August 2025

Accepted: 01 September 2025

Available online: 11 September 2025

Analisis Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 Tahun 2010 Tentang Aset Tetap pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok

Zahra Ramadhani, Rasyidah Mustika*, Irda Rosita

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

*Corresponding Author: titik.mustika@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 Tahun 2010 tentang aset tetap pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan indikator berdasarkan PSAP No.7 tahun 2010, yaitu pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran dan penilaian awal, subsequent expenditures, subsequent measurement, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi aset tetap di Kecamatan Lubuk Sikarah sebagian besar telah sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010, meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek penghentian, pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan. Kendala utama terletak pada kurangnya dokumentasi dan kesulitan dalam menelusuri nilai perolehan akibat pencatatan yang belum terintegrasi dengan baik.

Kata kunci : Akuntansi Aset Tetap, Aset Pemerintah Daerah, PSAP No.7 2010.**ABSTRACT**

This study aims to analyze fixed asset accounting based on Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 7 of 2010 concerning fixed assets in Lubuk Sikarah District, Solok City. The method used is a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out using indicators based on PSAP No. 7 of 2010, namely classification, recognition, initial measurement and assessment, subsequent expenditures, subsequent measurement, termination and disposal, and disclosure. The results of the study indicate that the implementation of fixed asset accounting in Lubuk Sikarah District is largely in accordance with PSAP No. 7 of 2010, although there are still shortcomings in the aspects of termination, disposal, and presentation and disclosure. The main obstacles lie in the lack of documentation and difficulties in tracing the acquisition value due to recording that has not been well integrated.

Keywords : Fixed Asset Accounting, Regional Government Assets, PSAP No. 7 of 2010.**PENDAHULUAN**

Sistem akuntansi pada pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga integritas keuangan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat, pemerintah dapat mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan dengan akurasi dan keterandalan yang tinggi. Hal ini memberikan dasar yang kuat disaat proses pengambilan keputusan yang bijaksana, pengendalian yang efektif, serta transparansi yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.

Aset tetap memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset tetap diartikan sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan dipergunakan atau dialokasikan dalam mendukung kegiatan pemerintahan serta kepentingan masyarakat secara umum. Mengingat pentingnya peran aset tetap, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sudah merumuskan standar akuntansi khusus yang mengatur tentang

aset tetap, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP yang baru, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kini telah diberlakukan dan menggantikan standar sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Aset tetap pemerintahan mencakup berbagai jenis aset fisik seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Aset tetap tidak hanya menjadi modal bagi pemerintah, tetapi juga berperan dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola keuangan yang transparan, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga, penting bagi pemerintah untuk mempunyai kebijakan dan praktik yang baik dalam mengelola dan memelihara aset tetap agar bisa mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat untuk jangka panjang. Pengelolaan aset tetap yang baik akan memberikan banyak keuntungan jangka panjang. Ini bisa berupa peningkatan kualitas layanan publik dan juga potensi peningkatan pendapatan atau nilai bagi pemerintah

Pengelolaan aset tetap selalu memiliki risiko, seperti kehilangan atau ketidakmampuan untuk digunakan akibat kerusakan aset maupun ketidaksesuaian antara kondisi fisik dengan data yang tercatat, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kondisi ini juga dialami oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang terdiri dari 8 kantor yaitu 1 Kantor Camat dan 7 Kantor Lurah yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap karena penempatan aset tersebut tersebar di beberapa kantor dengan lokasi yang terpisah-pisah, sedangkan Pengurus Barang dan pencatatan aset tetap hanya terpusat di Kantor Camat. Selain itu, Kecamatan Lubuk Sikarah telah berdiri sejak tahun 1982 berdasarkan PP No. 13 Tahun 1982, yang mengundang perhatian terhadap nilai aset tetap, terutama tanah dan bangunan. Hal ini mempertanyakan relevansi nilai aset tetap, apakah telah dilakukan revaluasi sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga mendorong ketertarikan peneliti untuk melakukan analisis akuntansi aset tetapnya.

Kondisi saat ini, pencatatan aset tetap pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok belum memiliki sistem pencatatan yang terintegrasi antara kelurahan dan kecamatan, dengan fokus pencatatan aset tetap hanya terpusat di Kantor Camat. Sistem pencatatan ini menyebabkan ketidaktepatan dalam penghentian dan pelepasan aset, penyajian data yang kurang lengkap, minimnya dokumentasi yang menyebabkan kesulitan dalam pengukuran nilai perolehan sehingga menyebabkan kesalahan dalam pencatatan aset tetap berdampak pada perhitungan penyusutan dan keakuratan laporan keuangan. Permasalahan ini terjadi karena pencatatan yang berhubungan dengan aset tetap sebelum tahun 2023 masih belum tersistem dengan baik. Sejak tahun 2023, pengadaan barang baru sudah mulai menggunakan sistem yang terintegrasi dengan baik mulai dari penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Permasalahan lainnya adalah terdapat beberapa aset yang sudah dikoreksi oleh BPK untuk dihapuskan, namun aset tersebut masih tercatat dan belum dilakukan prosedur penghapusannya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntansi aset tetap pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sesuai atau tidak dengan ketentuan yang terdapat pada PSAP No.7 Tahun 2010. Analisis yang dilakukan mencakup akuntansi dalam pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran dan penilaian awal, subsequent expenditures, subsequent measurement, penghentian dan pelepasan, termasuk pengungkapan aset tetapnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan menyelidiki kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok beserta penyebab dan dampak yang ditimbulkan dalam penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.7 Tahun 2010 serta menyelidiki solusi yang dapat dilakukan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berkaitan dengan kendala, penyebab dan dampak yang ditimbulkannya.

Landasan Teori

Kemampuan untuk menghimpun, mengenali, mengelompokkan, dan mencatat setiap transaksi serta aktivitas yang berhubungan dengan aspek keuangan, yang memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi yang tergolong relevan dan bermanfaat bagi semua pihak sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi, evaluasi kinerja, serta perencanaan keuangan yang lebih efektif (Rahmawati et al,

2025). Akuntansi merupakan sebagai sebuah sistem informasi kepada pihak yang mempunyai kepentingan atau kepada para pengguna informasi akuntansi berupa laporan yang berkaitan dengan hasil kinerja dan situasi keuangan suatu perusahaan (Hery, 2018).

Instansi pemerintah menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu seperangkat aturan akuntansi yang mengatur cara penyusunan dan penyajian laporan tersebut. Rincian PSAP tersebut termasuk judul, nomor, dan tanggal berlakunya, diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan yang sama, aset tetap merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang dipergunakan untuk kepentingan publik atau operasional pemerintah.

Aset tetap dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat maupun fungsi aset tersebut guna mendukung kegiatan operasional. Menurut PSAP No. 7 tentang aset tetap, aset tetap dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya yakni tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, serta aset yang sedang dalam tahap pembangunan. Aset digolongkan sebagai aset tetap jika dapat memenuhi sejumlah persyaratan, sebagaimana yang tercantum dalam PSAP tersebut. Pengelolaan aset tetap yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan pemanfaatan yang maksimal, termasuk melalui pencatatan yang sistematis, pemeliharaan yang optimal, serta strategi perencanaan yang baik guna menghindari penurunan nilai atau risiko kehilangan aset.

Aset tetap menurut PSAP Nomor 7 Tahun 2010, pada umumnya dinilai berdasarkan biaya perolehan. Akan tetapi apabila metode ini tidak dapat diterapkan, maka aset tetap bisa diukur dengan mempergunakan nilai wajar disaat perolehannya. Dalam pembangunan aset tetap yang dilakukan secara swakelola, biaya perolehan meliputi berbagai komponen, antara lain biaya langsung seperti tenaga kerja dan bahan material, serta biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung yang mencakup kegiatan perencanaan, pengawasan, penggunaan perlengkapan, konsumsi listrik, sewa alat, dan berbagai pengeluaran lain yang berhubungan dengan proses pembangunan aset tersebut. Selain itu, pengeluaran yang terjadi setelah aset diperoleh, yang berkontribusi terhadap perpanjangan masa manfaat atau peningkatan manfaat ekonomi di masa depan, seperti meningkatkan kapasitas, standar kinerja, atau kualitas produksi, termasuk dengan menambahkan sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap.

Berdasarkan PSAP Nomor 7 Tahun 2010 mengenai aset tetap, penyajian aset tetap dilakukan dengan mencatatnya yang didasarkan dari biaya perolehan setelah dilakukan pengurangan atas akumulasi penyusutan. Penilaian aset tetap dianggap sah apabila didapatkan transaksi pertukaran yang didukung dengan adanya bukti pembelian yang secara jelas mencerminkan biaya perolehannya. Apabila dilakukan penilaian kembali (revaluasi), maka nilai aset tetap akan mengalami penyesuaian dalam laporan keuangan, baik pada akun aset tetap maupun akun ekuitas. Sementara itu, penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam SAP, yaitu ketika aset tidak lagi digunakan secara permanen atau dilepaskan yang disebabkan tidak lagi mampu memberi manfaat secara ekonomi.

Merujuk pada PSAP No. 7 Tahun 2010, laporan keuangan harus menyajikan informasi terkait penghentian dan pelepasan aset tetap untuk setiap jenis aset. Informasi yang disampaikan perlu mencakup dasar penilaian dalam penentuan dari nilai buku (*carrying amount*) serta rekonsiliasi saldo aset tetap dari awal hingga akhir periode yang menunjukkan adanya penambahan maupun pengurangan aset. Selain itu, laporan keuangan juga diwajibkan memuat rincian mengenai penyusutan, termasuk jumlah penyusutan yang dibebankan, metode penyusutan yang dipergunakan, estimasi tarif atau umur kemanfaatan aset, termasuk nilai bruto aset maupun akumulasi penyusutannya pada awal maupun akhir periode pelaporan.

Manajemen aset merupakan proses terstruktur yang dilakukan oleh organisasi sepanjang siklus hidup aset dalam memaksimalkan nilai aset guna mencapai tujuan layanannya. Dalam pelaksanaannya, manajemen aset berfokus pada keseimbangan antara biaya, peluang, risiko, penyusunan dan manfaat kinerja (Yuniati & Halim, 2019). Manajemen aset meliputi berbagai proses, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan, serta mencakup pengawasan aset. Manajemen aset yang efektif bertujuan untuk mengurangi biaya, meningkatkan ketersediaan aset, dan mengoptimalkan penggunaannya (Wahyuni & Khoiruzin, 2020).

METODE

Penelitian ini mempergunakan paradigma penelitian kualitatif dengan desain studi kasus (Moleong, 2018). Data diperoleh melalui observasi dan analisis dokumen. Pendekatan yang diterapkan adalah analisis deskriptif (Sugiyono, 2021). Data dikumpulkan melalui wawancara, pengumpulan data sekunder, dan observasi. Informan penelitian ini yaitu pengelola barang, bendahara serta kepala sub bagian (kasubbag) umum dan kepegawaian. Pengumpulan data pendukung seperti daftar pembelian dan penghapusan aset tetap, termasuk pencatatan akuntansinya, penyusutan, pelaporan, serta data penting lainnya terkait dengan akuntansi aset tetap. Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung proses akuntansi aset tetap yang dilakukan di kantor camat dan kantor kelurahan. Penelitian ini akan menggunakan metode pengolahan dan analisis data yang mencakup proses pereduksian, penyajian, yang diakhiri dengan menarik simpulan.

HASIL

Tahapan pengadaan barang di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Mencakup seluruh tahapan, dari perencanaan anggaran dan kebutuhan, pengadaan, hingga penggunaan dan pemanfaatannya. Pengurus Barang mengumpulkan dan merangkum kebutuhan barang dari setiap kantor. Kebutuhan ini diusulkan ke dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan mempertimbangkan standar barang, harga, dan ketersediaan. Jika barang tidak tercantum dalam standar harga, dilakukan survei minimal ke tiga toko. Usulan RKBMD ditelaah oleh Tim Kota Solok, dan barang yang disetujui ditetapkan dalam RKBMD Pemerintah Kota Solok. Selanjutnya, disusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang mencakup penganggaran, metode pengadaan, dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Anggaran pengadaan barang dientrikan ke Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan ditelaah oleh BKPSDM, TAPD, serta DPRD hingga terbentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pengadaan barang dilakukan sesuai DPA dan KAK, dengan pemesanan kepada penyedia, pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta pembayaran oleh Bendahara. Setelah diterima, Pengurus Barang mendistribusikan barang ke kantor yang membutuhkan dengan bukti berita acara serah terima. Barang kemudian dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Klasifikasi aset tetap di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, secara keseluruhan dapat dilihat dalam Laporan Rekapitulasi Buku Inventaris Kecamatan Lubuk Sikarah. Laporan ini mencantumkan klasifikasi aset yang juga dikelompokkan dalam beberapa kategori. Pertama, tanah. Kedua, peralatan dan mesin, yang terdiri dari berbagai peralatan besar, angkutan transportasi, alat bengkel dan ukur, alat pertanian/peternakan, peralatan kantor, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, serta lainnya. Ketiga, gedung dan bangunan, yang meliputi bangunan gedung, monumen, menara, dan tugu titik kontrol. Keempat, jalan, irigasi, dan jaringan, yang mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi, serta jaringan. Kelima, aset tetap lainnya yang meliputi beberapa aset, mulai dari buku perpustakaan, barang yang memiliki corak kesenian atau kebudayaan, tanaman, dan lainnya serta yang terakhir konstruksi dalam pengerjaan yang mana didapatkan jumlah barang dan jumlah harga barang bernilai nol. Klasifikasi dari masing-masing aset tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan 8 kantor di wilayah Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

Pengakuan aset tetap di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP No. 7 Tahun 2010. Aset tetap yang dikelola memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, biaya perolehannya mampu untuk diukur secara andal, serta digunakan untuk operasional dan pelayanan, bukan untuk dijual. Sesuai dengan paragraf 22 dalam PSAP No. 7 Tahun 2010, aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika penilaian dengan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset ditentukan berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan. Penerapan di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, telah mengikuti ketentuan tersebut dengan mencatat aset tetap berdasarkan biaya perolehan.

Aset tanah yang dimiliki Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok hingga saat bernilai Rp2.526.502.500 yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kantor camat dan 7 kelurahannya, yang mana masing-masing kelurahannya memiliki nilai aset tanah yang berbeda dengan status tanah mayoritas HM (Hak Milik) dan dua tanah berstatus HP (Hak Pengelolaan). Data Mutasi Aset Tetap Kecamatan Lubuk Sikarah Per 31 Desember 2023 didapatkan Peralatan dan Mesin Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok mengalami kenaikan. Hasil temuan juga didapatkan bahwa terdapat pengurangan peralatan dan mesin yang berbentuk reklasifikasi dari aset tetap ke extra comptable dan bahan habis serta dihibahkan ke

mushola dan sekolah. Reklasifikasi ke extra comptable yang terdiri dari alat berkebun dan kursi plastik yang nilai satuannya dibawah Rp500.000.

Gedung dan bangunan Kantor Camat Lubuk Sikarah telah melalui beberapa proses pembangunan, yang mana hingga saat ini nilai aset dari gedung dan bangunan Kantor Camat Lubuk Sikarah Rp14.713.612.026 yang dibangun tahun 1992 dan terakhir pada tahun 2020. Aset tetap lainnya di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yaitu berupa buku umum lainnya sebesar Rp300.000 dan penambahan buku bercorak kesenian yang terdiri dari 1 set gendang senilai Rp1.500.000 dan 1 set Talempong senilai Rp6.000.000. Kedua aset ini sudah tepat dicatat sebagai aset tetap karena nilainya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Solok bahwa nilai satuan minimum untuk jenis aset tetap lainnya besar dari Rp1.

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap selalu dicatat sebagai beban pemeliharaan tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap nilai ekonomis, seperti yang terlihat pada pemeliharaan terhadap printer Brother MFC J3520 berupa penggantian LCD Panel Display karena terjadi kerusakan. Penggantian ini tidak menambah kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, melainkan hanya menggantikan komponen yang rusak dengan fungsi yang sama. Hal ini membuktikan tidak ada penambahan nilai ekonomis, maka langkah Kecamatan Lubuk Sikarah menjadikannya sebagai beban pemeliharaan sudah tepat, namun juga didapatkan pemeliharaan terhadap komputer dan laptop berupa penggantian Hard Disk Drive (HDD) menjadi ke Solid State Drive (SSD). Penggantian ini dapat menambah kapasitas, mutu produksi, dan peningkatan standar kinerja. Penggantian HDD menjadi SSD pada komputer dan laptop tersebut dapat meningkatkan performa dan kecepatan karena SSD menggunakan chip memori, tidak memiliki piringan magnetik yang berputar seperti HDD. Selain itu, SSD lebih tahan terhadap guncangan dan getaran karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Hal ini membuktikan adanya penambahan nilai ekonomis, maka langkah Kecamatan Lubuk Sikarah menjadikannya sebagai beban pemeliharaan belum tepat.

Penyusutan aset tetap yang diterapkan pada akuntansi aset tetap di Kecamatan Lubuk Sikarah mempergunakan metode garis lurus, dan saat ini tidak memiliki rincian perhitungan penyusutan aset tetap per item. Untuk kebutuhan angka penyusutan oleh bendahara dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada penyusutan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan penambahan aset tetap baru pada tahun berjalan, sehingga data penyusutan hanya terlihat angka besar saja. Proses penyusutan aset tetap yang diterapkan di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, masih dilakukan berdasarkan perkiraan semata. Pengurus barang belum menyusun perhitungan penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok terkait penghentian dan pelepasan aset tetap belum tepat. Semestinya aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi harus dihapus dari laporan mutasi buku inventaris yang terungkap pada catatan atas laporan keuangan. Beberapa contoh hasil temuan berkaitan dengan beberapa barang yang masih tercatat dalam daftar aset tetap namun barang tersebut tidak berfungsi lagi. Kondisi printer sudah terletak di gudang dan tidak terpakai, namun hingga tahun 2023 masih tercatat pada laporan mutasi inventaris di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan baik atau dengan keterangan "B". Contoh hasil temuan lainnya berkaitan dengan barang yang masih tercatat dalam daftar aset tetap namun barang tersebut tidak berfungsi lagi, misalnya terlihat pada kondisi PC merek HP Aio W 10 Pro sudah terletak di gudang dan tidak terpakai, namun hingga tahun 2023 masih tercatat pada laporan mutasi inventaris di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan kondisi baik (B)

Kecamatan Lubuk Sikarah telah menyampaikan rekonsiliasi jumlah tercatat diawal dan akhir periode, namun belum mencantumkan dasar penilaian yang dipergunakan dalam penentuan nilai tercatat (*carrying amount*) dalam laporan keuangannya. Selain itu, penyajian penyusutan aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Lubuk Sikarah masih belum lengkap. Laporan tersebut hanya mencantumkan nilai penyusutan tanpa mengungkapkan informasi terkait metode penyusutannya, masa manfaat aset, maupun tarif penyusutannya. Ketidaklengkapan ini dapat mempengaruhi transparansi dan akurasi informasi keuangan yang disajikan.

Akuntansi Aset Tetap pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok

Tabel 1
Rekapitulasi Perbandingan Pelaksanaan Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan PSAP 07

No	PSAP 07	Kecamatan Lubuk Sikarah	Ket
1	Pengklasifikasian Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.	Aset telah dikelompokkan berdasarkan pengklasifikasiannya, meskipun untuk kategori aset berupa jalan, irigasi, dan jaringan, pengelolaannya telah menjadi tanggung jawab Dinas PU	Sesuai
2	Pengakuan Aset Tetap Aset berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipergunakan	Aset berwujud juga mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun (12 (dua belas) bulan) Biaya perolehan aset juga diukur secara andal Aset tetapnya juga tidak dimaksudkan untuk dijual Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipergunakan	Sesuai Sesuai Sesuai
3	Pengukuran dan penilaian awal Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung.	Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Biaya perolehan terdiri atas semua pengeluaran kas yang diperlukan untuk mendapatkan hak atas aktiva dan biaya lainnya untuk menempatkan aset dalam keadaan siap	Sesuai Sesuai
4	Subsequent Expenditures Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan	Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memberi tambahan manfaat ekonomik di masa yang akan datang seperti perbaikan komputer dan laptop dengan mengganti hdd ke ssd hanya dicatat sebagai beban pemeliharaan aset	Belum Sesuai
5	Pengukuran Berikutnya (Subsequent measurement) terhadap Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut	Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode yang diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap hanya angka estimasi tanpa ada rincian penghitungan penyusutannya. Hal ini menyebabkan peninjauan secara periodik tidak dapat dilakukan, karena data yang mendukung tidak tersedia. Penyajian aset tetap didasarkan pada biaya perolehan aset tetap yang dikurangi dari akumulasi penyusutannya. Seluruh aset tetap disusutkan menggunakan metode garis garis lurus kecuali tanah, gedung dan bangunan.	Belum Sesuai Sesuai
6	Penghentian dan Pelepasan Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	Masih ada beberapa barang yang masih tercatat dalam daftar aset tetap namun barangnya sudah rusak/hilang	Belum Sesuai
7	Pengungkapan aset tetap Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying) dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan; metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode	Informasi yang disajikan belum lengkap mengenai penentuan nilai tercatat Informasi penyusutan belum lengkap dikarenakan akumulasi penyusutan hanya nilainya saja tidak ada pengungkapan informasi tentang metode penyusutan yang dipergunakan termasuk masa manfaat serta tarif penyusutan yang dipakai	Sesuai Belum sesuai

Sumber: data olahan

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa dari 7 unsur-unsur yang ada pada PSAP No. 07 tahun 2010, didapatkan ada 4 unsur yang masih belum sesuai secara keseluruhan yaitu unsur subsequent

expenditures, subsequent measurement, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Unsur yang pertama yang belum sesuai yaitu unsur subsequent expenditures yang mana didapatkan bahwa pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memberi tambahan manfaat ekonomik di masa yang akan datang seperti perbaikan komputer dan laptop dengan mengganti HDD ke SSD hanya dicatat sebagai beban pemeliharaan aset, semestinya jika setelah diperoleh suatu aset tetap mengalami pengeluaran tambahan yang bisa memperpanjang masa pakainya atau memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang, seperti peningkatan efisiensi, kualitas, atau kapasitas operasional, maka biaya tersebut harus dicatat sebagai bagian dari nilai aset tersebut. Hal ini dikarenakan penggantian HDD menjadi SSD pada komputer dan laptop tersebut dapat meningkatkan performa dan kecepatan perangkat yang membuktikan adanya penambahan nilai ekonomis, maka langkah Kecamatan Lubuk Sikarah menjadikannya sebagai beban pemeliharaan belum tepat.

Unsur kedua yang belum sesuai yaitu unsur subsequent measurement terutama pada aspek penyusutan yang mana didapatkan bahwa nilai penyusutan yang tersedia hanya hasil estimasi saja secara keseluruhan tanpa ada rincian penghitungan penyusutan per item, setiap periode, nilai penyusutan aset tetap seharusnya dicatat sebagai pengurang nilai tercatat dalam neraca. Selain itu, masa manfaat aset tetap yang mengalami penyusutan perlu dievaluasi secara berkala. Apabila didapatkan perbedaan signifikan dibandingkan estimasi sebelumnya, maka penyusutan pada periode berjalan dan periode mendatang harus disesuaikan. Sementara itu, klasifikasi aset tetap di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, telah berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, yang mana aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seluruh aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus, kecuali untuk kategori tanah, gedung, dan bangunan.

Unsur ketiga yang belum sesuai yaitu penghentian dan pelepasan. Hasil temuan didapatkan bahwa masih ada beberapa barang yang masih tercatat dalam daftar aset tetap namun barangnya sudah rusak atau hilang. Aset tetap yang tidak dipergunakan lagi seharusnya dihapus dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, namun masih ada beberapa barang yang masih tercatat dalam daftar aset tetap sedangkan barangnya sudah rusak atau hilang. Unsur terakhir yang belum sesuai yaitu pengungkapan aset tetap terutama pada aspek informasi penyusutan yang mana didapatkan bahwa pengungkapan penyusutan aset tetap pada laporan keuangan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok belum lengkap, sebab akumulasi penyusutan yang disajikan hanya mencantumkan nilainya tanpa disertai informasi mengenai metode penyusutan, masa manfaat, atau tarif penyusutan yang diterapkan.

Kendala yang Dihadapi oleh Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Beserta Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkannya

Aset tetap pada prinsipnya harus dicatat per unit, hal ini dikarenakan setiap unit aset tetap memiliki keunikan, karakteristik, dan kondisi yang tidak sama antara satu dengan lainnya meskipun didapatkan disaat yang sama. Kendala yang dihadapi serta penyebab dan dampak yang ditimbulkan dalam penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.7 Tahun 2010 dapat diidentifikasi ke dalam beberapa kendala. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya dokumentasi yang akurat atau kesulitan dalam pengukuran nilai perolehan merupakan salah satu kendala dalam penerapan PSAP No. 07 di Pemerintah Daerah, seperti yang dilakukan Rosidah et al., (2024) bahwa beberapa aset mungkin belum terdaftar karena kurangnya dokumentasi yang akurat atau kesulitan dalam pengukuran nilai perolehan. Hal ini dapat mengakibatkan laporan aset tetap tidak memunculkan posisi keuangan yang sebenarnya, yang berpotensi merugikan transparansi dan akuntabilitas publik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mustika (2015) yang mengungkapkan bahwa ketidakrapihan dalam administrasi terkait prosedur penatausahaan aset atau barang milik daerah, seperti pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan, mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi aset yang dimiliki dan dikelola. Akibatnya, pemanfaatan aset yang dikelola pemerintah daerah menjadi kurang optimal, serta di sisi lain, pemerintah daerah akan menghadapi kendala dalam mengembangkan strategi pemanfaatan aset di masa mendatang.

Kendala tersebut juga dialami oleh Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang memiliki penempatan aset tersebar di beberapa kantor dengan lokasi yang terpisah-pisah, sedangkan Pengurus Barang dan pencatatan aset tetap hanya terpusat di Kantor Camat. Kondisi ini memberikan dampak pada kesalahan dalam pencatatan aset tetap, seperti perhitungan nilai penyusutan yang tidak terperinci,

serta laporan keuangan menjadi tidak akurat, dikarenakan ada beberapa barang yang masih tercatat dalam daftar aset tetap sementara barangnya sudah rusak/hilang, belum dilakukan prosedur penghapusan terhadap barang-barang tersebut, bahkan sebagian masih berstatus baik dalam buku inventaris.

Kendala saat ini cukup berat, karena Pengurus Barang hanya 1 di kecamatan saja dan mengeluhkan rangkaian tugas yang cukup banyak. Hal ini menyebabkan Pengurus Barang tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menelusuri kesesuaian barang-barang yang tercatat dengan kondisi fisik barang yang tersebar di delapan kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mendokumentasikan proses penghentian dan pelepasan aset. Beberapa aset yang telah dihentikan penggunaannya belum dicatat dengan baik dalam laporan, sehingga mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Hal ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani untuk meningkatkan integritas laporan keuangan.

Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok telah menerapkan ketentuan PSAP No. 07 terkait penghentian dan pelepasan aset tetap, di mana aset yang sudah tidak lagi digunakan harus dikeluarkan dari neraca dan dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penghapusan aset dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti aset yang tidak lagi memberikan manfaat ekonomi. Namun, hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam pencatatan dan dokumentasi penerapan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010, khususnya dalam aspek penghentian dan pelepasan aset. Beberapa aset yang telah dihentikan penggunaannya belum dicatat dengan baik dalam laporan, sehingga mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Hal ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani untuk meningkatkan integritas laporan keuangan.

Solusi yang dapat dilakukan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Berkaitan Dengan Kendala, Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkannya

Solusi yang dapat dilakukan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berkaitan kurangnya dokumentasi yang akurat atau kesulitan dalam pengukuran nilai perolehan yang ditimbulkan dalam penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.7 Tahun 2010 yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM, melalui kegiatan pelatihan. Agar sumber daya manusia memiliki kompetensi yang mumpuni, diperlukan upaya pengembangan melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawai, sehingga mereka tidak hanya memperoleh manfaat bagi pengembangan diri, tetapi juga mampu berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, Diklat diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih profesional, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok disarankan melakukan inventarisasi aset tetap yang baik dengan cara mengidentifikasi, mendata, menerapkan sistem kodefikasi dan labelisasi, membuat kartu inventaris di setiap ruangan, serta mencatat aset secara lengkap dan akurat.

Solusi lain yang dapat dilakukan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berkaitan kurangnya dokumentasi yang akurat atau kesulitan dalam pengukuran nilai perolehan yang ditimbulkan dalam penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.7 Tahun 2010 yang menimbulkan informasi penyusutan belum lengkap yang dikarenakan akumulasi penyusutan hanya menampilkan nilainya saja tanpa ada pengungkapan informasi tentang penyusutannya, dilakukan dalam bentuk inventarisasi aset secara menyeluruh dan berkala untuk memastikan data aset tetap lengkap dan akurat, terutama yang disebabkan oleh penempatan aset tersebar di beberapa kantor dengan lokasi yang terpisah-pisah, sedangkan Pengurus Barang dan pencatatan aset tetap hanya terpusat di Kantor Camat.

Kendala berupa Pengurus Barang yang hanya 1 orang di Kantor Camat saja dan mengeluhkan rangkaian tugas yang cukup banyak. Hal ini menyebabkan Pengurus Barang tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menelusuri kesesuaian barang-barang yang tercatat dengan kondisi fisik barang yang tersebar di delapan kantor. Solusi yang mungkin bisa dilakukan pada bagian ini yaitu pada saat ini setiap kantor kelurahan (7 kantor) sudah mempunyai operator sistem masing-masing. Disarankan Pengurus Barang dibantu oleh operator sistem kelurahan dalam hal perbaikan data aset tetap. Bantuan ini dapat diawali dengan cek fisik aset tetap yang ada di kantornya masing-masing dan memperbaiki daftar aset tetap yang dipakai saat ini. Aset tetap yang sudah rusak/hilang dapat diperbaiki statusnya pada daftar aset tetap dan dilakukan prosedur penghapusan aset. Kemudian, dengan data

tersebut Pengurus Barang dapat membuat rincian perhitungan penyusutan per item sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dan jika nilai buku aset tetap yang masih memiliki manfaat ekonomis sudah nol atau umur ekonomis sudah habis, bisa ditindaklanjuti dengan penilaian kembali (jika masih ada nilai manfaatnya).

SIMPULAN

Penerapan PSAP No. 7 Tahun 2010 tentang Aset Tetap di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sudah sesuai dengan prinsip dasar akuntansi aset tetap. Akan tetapi masih didapatkan beberapa kekurangan dalam aspek penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap. Dalam aspek penghentian dan pelepasan, ditemukan bahwa beberapa barang masih tercatat dalam daftar aset tetap meskipun sudah rusak atau hilang. Seharusnya, aset tersebut dihapus secara permanen dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu, dalam aspek penyajian dan pengungkapan, dasar penilaian aset sudah sesuai dengan PSAP karena menggunakan nilai perolehan. Namun, informasi penyusutan masih belum lengkap, karena hanya mencantumkan nilai akumulasi penyusutan tanpa rincian penyusutan per item, sehingga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam PSAP No. 7. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dokumentasi yang akurat atau kesulitan dalam pengukuran nilai perolehan yang disebabkan oleh penempatan aset tersebar di beberapa kantor dengan lokasi yang terpisah-pisah, sedangkan Pengurus Barang dan pencatatan aset tetap terpusat di Kantor Camat, terdapat beberapa barang yang masih tercatat dalam daftar aset tetap sementara barangnya sudah rusak/hilang. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memberdayakan operator sistem yang ada pada 7 kelurahan untuk membantu dalam hal perbaikan data aset tetap di kantornya masing-masing dan berkoordinasi langsung dengan pengelola barang di Kantor Camat, termasuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan, dan inventarisasi aset secara menyeluruh dan berkala untuk memastikan data aset tetap lengkap dan akurat, terutama yang disebabkan oleh penempatan aset tersebar di beberapa kantor dengan lokasi yang terpisah-pisah, kemudian Pengurus Barang atau bendahara di kecamatan dapat membuat rincian perhitungan penyusutan per item dan jika nilai buku aset tetapnya sudah nol, bisa ditindaklanjuti dengan penilaian kembali atau penghapusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hery, 2018, *Analisa Laporan Keuangan: Pendekatan Rasio Keuangan*, CAPS
- Moleong, L. J. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mustika, R., 2015. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(1), 61–71.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Peraturan Walikota Solok Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Solok
- Rosidah, I., Kesumah, P., Kurniawan, S., Gunardi., 2024. Analisis Penerapan PSAP No. 07 pada Akuntansi Aset Tetap di Kantor Kecamatan Ciwidey. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 216-229
- Rahmawati, N., Fattah, T. K., Salman, P., Pebriadi, M. S., 2025, Digitalisasi Keuangan UMKM Solusi Modern dan Efisien dengan Zahir Accounting. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, 5(2), 464-473
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta
- Wahyuni, S., Khoiruzin, R., 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka. Jakarta.
- Yuniati, D., Halim, A., 2019. Analisis Pengelolaan Aset Tetap dengan Pendekatan Asset Life Cycle Management pada Pemerintah Kota Surakarta. *ABIS: Accounting and Business Information System Journal*, 7(4).